



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK
BAHAN MAKANAN DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak permasalahan sosial akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Fakfak, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan dengan memberikan bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bahan Makanan Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor: 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3273);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI FAKFAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BAHAN MAKANAN DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Fakfak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Fakfak;
5. Bantuan Bahan Makanan yang selanjutnya disingkat BAMA adalah bantuan berupa bahan makanan.
6. Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga miskin, keluarga tidak mampu dan atau keluarga yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi sasaran dalam penyaluran bantuan;
7. Data Penerima Manfaat adalah data dari berbagai macam kriteria yang diambil/diberikan oleh kepala distrik, kampung dan kelurahan;
8. Distrik adalah wilayah administratif dibawah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
9. Kampung adalah wilayah adminitrartif dibawah pimpinan seorang kepala kampung;
10. Kelurahan adalah wilayah adminitrartif dibawah pimpinan seorang kepala kelurahan yang berstatus ASN;
11. Keluarga miskin, keluarga tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu dari Kampung, Kelurahan/RT;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola dan menyalurkan Bantuan Sosial dalam bentuk bahan makanan kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Fakfak sesuai asas ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas kewajiban dan kepatutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

1. Tersediannya Petunjuk Teknis pemberian bantuan sosial dalam bentuk bahan makanan dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada keluarga penerima manfaat pada Dinas Sosial Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2021; dan
2. Memudahkan proses belanja bantuan sosial pada keluarga penerima manfaat.

BAB III

KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

Keluarga Penerima Manfaat diutamakan:

1. Keluarga miskin, keluarga tidak mampu/kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan ketidak mampu dari Kampung, Kelurahan, RT dan Distrik;
2. Keluarga yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Tidak termasuk ASN, TNI, POLRI, Karyawan BUMN/BUMD, Pengusaha dan Penerima Bantuan PKH/BST;
4. Lansia Dan Disabilitas;
5. Pensiunan; dan

6. Keluarga yang disepakati bersama oleh semua unsur, (Pemerintah Kampung, Kelurahan, dan Distrik) diwilayah masing-masing untuk mendapatkan bantuan sosial bahan makanan dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Fakfak tahun 2021.

Bagian Kedua

JUMLAH DAN JENIS BANTUAN

Pasal 6

Jumlah/jenis bantuan yang diberikan kepada setiap penerima manfaat per paketnya adalah:

1. Beras Naga Mas : 10 Kilogram
2. Gula Pasir : 5 Kilogram
3. Minyak Goreng Bimoli : 2 Liter
4. Mie Instant : 1 Karton
5. Susu Kental Manis Cap Nona : 6 Kaleng

BAB IV

LOKASI BANTUAN

Pasal 7

Bantuan Sosial BAMA dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diberikan untuk warga di 17 Distrik, 7 Kelurahan dan 142 Kampung di Wilayah Kabupaten Fakfak.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

1. Dinas Sosial Kabupaten Fakfak menginformasikan kepada para Kepala Distrik, Kepala Kelurahan dan Kepala Kampung tentang waktu pelaksanaan pembagian sekaligus penyaluran sesuai dengan daftar penerima manfaat yang tertuang pada Keputusan Bupati Fakfak.
2. Penyaluran Bantun Bantuan Sosial Bahan Makanan (BAMA) dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Fakfak dilakukan oleh Penyedia pihak ketiga (KONTRAKTOR) sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Fakfak bertugas memastikan kegiatan Penyaluran Bantuan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat dibuktikan dengan Berita Acara Penerima Bantuan.

BAB V
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal, 29 Oktober 2021
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 056



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
4. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Kepala BP4D Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.